



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 3/ORT.07-Kpt/1308/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2021;

Mengingat. . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 4/PK.01-BA/1308/KPU-Kab/I/2021 tanggal 22 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :  
Tim Pengarah;  
Tim Pelaksana; dan  
Tim Agen Perubahan.

KETIGA. . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

RODI ANDERMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Sekretaris,

Yullardi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN  
 NOMOR 3/ORT.07-Kpt/1308/KPU-Kab/1/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
	PENGARAH			
1.	Rodi Andermi, S.H	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;
2.	Juli Yusran, S.Ag, M.Si	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
3.	Eria Candra, S.Sos	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ajriaman, S.T	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	5. Taufiq, S.Si	3 Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	4 Pengarah merangkap Anggota	5
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Yuliyardi, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat;</li> <li>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;</li> <li>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;</li> <li>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat diatasnya/berjenjang pada akhir tahun;</li> <li>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>;</li> <li>8. menjadi agen perubahan.</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	2	3	4	5
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pasaman; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pasaman; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman.
2.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Irvan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
3.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	2	3	4	5
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Yorbalinda, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Nurul Huda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Astati	Fungsional Umum	Anggota	2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
3.	Nurul Huda, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4.	Baihaki, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
5.	Doni saputra	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Pasaman;
2.	Muhammad Rosdiawan, S.H	Fungsional Umum	Anggota	2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
3.	Muhammad Irvan, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Pasaman
2.	Riki Rahmad, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Zona Travalina, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Muhammad Hidayanto, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
5.	Hanifah Nurul Aini, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
<b>VIII. TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Yolli Ardi, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Dewi Illawara, S.IP	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Yapto Nurmanto Putra, S.I.P	Fungsional Umum	Anggota	
<b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1.	Yuliyardi, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan
2.	Rosihan Anwar, S.H	Sub Koordinator Perencanaan dan Data	Wakil Ketua	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
3.	Ahdi Fitra Nugraha, S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
4.	Murdifin, SAP, MPA	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Irwan AP, S.H	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

Sekretaris,



Yuliana

ttd.

RODI ANDERMI